

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR : 75 /K.BE.07/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 59/K.BE.07/HK.01.01/II/2020 TENTANG
PERSONEL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa personel Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mukomuko antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Kepolisian Resor Mukomuko, dan Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 59/K.BE.07/HK.01.01/II/2020 Tentang Personel Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : SP-115.01.2.686271/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 59/K.BE.07/HK.01.01/II/2020 Tentang Personel Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Personel yang ditempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masing-masing bertugas :

1. Pengawas Pemilu bertugas menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Penyidik Tindak Pemilihan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilihan;

3. Jaksa bertugas melakukan penuntutan dugaan tindak pidana pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilihan.

KETIGA : Personil yang ditempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|
| 1. Penasihat | 3 orang | @ Rp. 1.800.000,-/bulan |
| 2. Pembina/Koordinator | 3 orang | @ Rp. 1.500.000,-/bulan |
| 3. Anggota | 16 orang | @ Rp. 1.200.000,-/bulan |

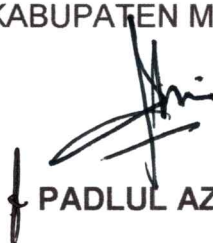
KEEMPAT : Susunan personel yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor : 59/K.BE.07/HK.01.01/II/2020 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 23 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,


PADLUL AZMI, S.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Kepala Kepolisian Resor Mukomuko di Mukomuko;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko di Mukomuko.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
MUKOMUKO

Nomor : 75 /K.BE.07/HK.01.01/VII/2020

Tanggal : 23 Juli 2020

SUSUNAN PERSONEL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

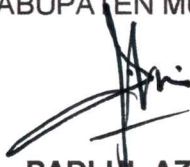
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Penasihat
2.	Kapolres Mukomuko	Penasihat
3.	Kajari Mukomuko	Penasihat
4.	Koordinator Divisi HPPS Kabupaten Mukomuko	Pembina
5.	Kasatreskrim Polres Mukomuko	Pembina
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Mukomuko	Pembina
7.	Koordinator Divisi HPPS Kabupaten Mukomuko	Koordinator
8.	Kasatreskrim Polres Mukomuko	Koordinator
9.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Mukomuko	Koordinator

TIM PELAKSANA :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Amrozi, S.E. M.Pd	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
2.	Meirizon, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
3.	Ahmad Taufik, S.TP	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
4.	Deddy Guntar, S.AP	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
5.	Arie Firmansyah, S.ST	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
6.	Ulya Wahyudi	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
7.	M. Yusuf Zainuri, S.H., M.H.	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
8.	Azmi Sukri, S.H.	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
9.	Vina Mauleni Anggraini	Staf Pelaksana PPNPNS Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Anggota
10.	Ipda. Firman Bagus Perdanakusuma, S.Tr	Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Mukomuko	Anggota
11.	Aiptu. Madyana, S.AP	Penyidik Satreskrim Polres Mukomuko	Anggota
12.	Aipda. Ahmad Subiariksa	Penyidik Satreskrim Polres Mukomuko	Anggota
13.	Bripka. MR. Siregar	Penyidik Satreskrim Polres Mukomuko	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Sasnandra Marina, S.H.	Jaksa Penuntut Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko	Anggota
15.	Bastian Sihombing, S.H.	Jaksa Penuntut Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko	Anggota
16.	Theresia Deliana Br Tarigan, S.H.	Jaksa Penuntut Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,



PADLUL AZMI, S.H.